



VOLUME 12 NO 2, DESEMBER 2023

P-ISSN: 2303-050X / E-ISSN: 2580-5797

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

# Putusan Nihil: Mengukur Eksistensi dan Validitas dalam Perspektif Ronald Dworkin

Sapti Prihatmini<sup>1</sup>, Dominikus Rato<sup>2</sup>, Bayu Dwi Anggono<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia. E-mail: [saptipri.fh@unej.ac.id](mailto:saptipri.fh@unej.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia. E-mail: [dominikusrato.fh@unej.ac.id](mailto:dominikusrato.fh@unej.ac.id)

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia. E-mail: [bayu\\_fh@unej.ac.id](mailto:bayu_fh@unej.ac.id)

---

## Abstract

Penerapan "putusan nihil" oleh hakim di Indonesia menciptakan ketidakpastian hukum dan moralitas dalam pengadilan, sebuah permasalahan yang perlu diatasi dengan pendekatan yang lebih komprehensif daripada mengandalkan kepastian hukum semata. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip filosofis yang lebih luas seperti yang disampaikan oleh Dworkin menjadi relevan. Penelitian ini mengkaji sudut pandang filsafat hukum dalam eksistensi putusan nihil. Di satu sisi, sebagai produk interpretatif kewenangan hakim, putusan nihil dikaji melalui pemaparan filosofis milik Dworkin. Penelitian ini mengevaluasi putusan nihil dengan memeriksa dasar hukumnya dan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan serta konseptual. Selain itu, penelitian ini mengkaji konsep hukum interpretatif dalam hukum civil law dan memanfaatkan konsep filsafat hukum Ronald Dworkin. Studi ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi putusan nihil dalam kerangka hukum sipil serta menguji validitasnya dengan konsep Ronald Dworkin. Eksistensi putusan nihil berasal dari ketidakmampuan sistem hukum Indonesia dalam menangani permasalahan teknis. Kewenangan interpretatif hakim menjadi solusi, yang lambat laun menjadi praktek lazim. Hal ini menciptakan paradoks antara karakteristik civil law dan common law di Indonesia. Ketidakpastian muncul dalam penerapan hukum dan pertimbangan etika dalam hukuman pidana yang adil, menimbulkan dilema prioritas di mana putusan nihil sering kali lebih mengutamakan kepastian hukum daripada kebenaran materiil. Penelitian ini menemukan putusan nihil sebagai jawaban dari celah sistemik sistem hukum Indonesia yang berkarakter *civil law*. Dalam sudut pandang teori Dworkin, putusan nihil menjadi suatu dilema prioritas antara kepastian hukum dalam sistem hukum *civil law*, dengan kebenaran materiil. Akhirnya, putusan nihil menjadi bukti produk hukum yang mengutamakan prinsip kebenaran materiil.

**Keywords:** *Putusan Nihil; Filsafat; Ronald Dworkin*

---

## INTRODUCTION

Indonesia merupakan negara yang memiliki sistem hukum unik. Secara konstitutif, Indonesia menetapkan prinsip dan sistem hukumnya sebagai negara

hukum atau *rule of law*.<sup>1</sup> Sistem supremasi hukum ini ditindaklanjuti dengan sistem hukum yang terkodifikasi, sehingga setiap kekuasaan negara dilandasi pada pedoman peraturan tertulis atau dikenal dengan sistem *civil law*.<sup>2</sup> Menariknya, Indonesia juga menerima prinsip-prinsip hukum tidak tertulis seperti interpretasi hukum sebagai bagian dari sistem hukumnya, utamanya interpretasi hakim. Hakim diamanatkan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman<sup>3</sup> untuk senantiasa memahami dan menemukan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Maka, hal ini menjadi dasar bagi kebolehan hakim untuk menggunakan interpretasi hukum sebagai bagian dari dasar suatu putusan perkara.

Namun, dalam bingkai hukum *civil law* mengatur bahwa setiap penentuan keputusan didasarkan atas pedoman atau prinsip-prinsip yang tersistematis. Sedangkan, eksistensi putusan nihil sejatinya berlawanan dengan karakteristik yang dapat dikatakan sistematis. Putusan nihil ialah terminologi yang digunakan bagi pemutusan pidana nol atau nihil bagi terdakwa yang secara kumulatif telah mencapai angka maksimum pemidanaan. Menariknya, eksistensi pidana nihil ini diargumentasikan sebagai konsekuensi pengaturan dari hukum pidana materil yang mengatur maksimum pemidanaan. Peneliti tidak membahas terkait penerapan teknis dalam putusan nihil secara komprehensif, namun yang menjadi menarik adalah eksistensi dari putusan nihil itu sendiri. Eksistensi putusan nihil ini menarik apabila dikaji melalui sudut pandang filsafat hukum, terutama melalui pandangan Ronald Dworkin.

Dworkin menjelaskan bahwa keberadaan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan perlu untuk diperhatikan dengan melihat kepada kebenaran sejati.<sup>4</sup> Pada lain sisi, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa "*justice is something familiar requires harmony in the world*", oleh karenanya "*justice must be seen to be done in order to create an orderly and harmonious society*".<sup>5</sup> Lalu, posisi keadilan yang membenarkan penyimpangan dari prinsip sistemis perlu dikaji lebih lanjut. Sistem hukum lahir dari karakteristik dan kesepakatan yang pada akhirnya dijadikan pedoman sistemis, tentunya demikian perlu dihormati untuk menciptakan masyarakat yang harmonis. Eksistensi putusan nihil menjadi kajian menarik dari sudut pandang materiil dan formil dalam kerangka sistem hukum *civil law*, yang

<sup>1</sup> Lihat Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945; Putra Kaslin Hutabarat, "Legal Philosophy in Constructing the Pancasila Legal System in Indonesia," *Jurnal Etika Demokrasi* 7, no. 2 (April 2022): 297–309.

<sup>2</sup> Anna Triningsih, "Pengadilan Sebagai Lembaga Penegakan Hukum (Perspektif Civil Law Dan Common Law)," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (March 2015): 135–53.

<sup>3</sup> Lihat Pasal 5 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bunyi pasal tersebut yakni "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*".

<sup>4</sup> Raymond Wacks, *Philosophy of Law: A Very Short Introduction* (Oxford: Oxford University Press, 2006).

<sup>5</sup> Johari, "Kebenaran Materil Dalam Kajian Hukum Pidana," *Jurnal Hukum Reusam* 8, no. 2 (November 2020): 118–26.

dalam hal ini menekankan *rule of law*. Lebih lanjut, kajian ini ingin memetakan eksistensi putusan nihil yang cukup rumit dari pandangan sistemis dan materiil.

Peneliti dalam menyusun karya ini juga meninjau kepustakaan yang terkait dengan putusan nihil. Peneliti menemukan bahwa kajian putusan nihil masih pada tahap analisis implementasi teknis yuridis. Salah satunya pada penelitian Fitria Ramadhani Siregar & Nanang Tomi Sitoris dengan judul Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Atas Vonis Nihil Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi".<sup>6</sup> Penelitian tersebut menemukan pengaturan materiil dalam Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga pada sisi filsafat hukum, isu putusan nihil merupakan suatu kebaruan. Penelitian ini menjadi suatu analisis filsafat dalam kajian putusan nihil. Lebih lanjut, perspektif Ronald Dworkin menjadi doktrin yang disatu sisi menguji unsur interpretatif dari putusan nihil. Di lain sisi, kajian ini melibatkan pandangan sistemik dari kerangka hukum Indonesia. Akhirnya, kajian ini menjadi suatu analisis filsafat hukum yang memberikan perspektif sistemik dan materiil.

Penelitian ini tersusun atas dua pembahasan: pertama, pembahasan eksistensi putusan nihil dalam bingkai *rule of law*; kedua, pembahasan akan dilanjutkan dengan menguji validitas putusan nihil dalam doktrin Ronald Dworkin.

## METHOD

Penelitian ini dilakukan dengan meninjau peraturan materiil yang menjadi dasar dari putusan nihil, dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana versi Wvs. Hal ini dikarenakan praktik putusan nihil didasarkan pada KUHP versi Wvs, sehingga peneliti menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Disamping itu, peneliti juga menggunakan pendekatan konseptual untuk memahami konsep kewenangan interpretatif tersebut dengan mengkaji dari artikel jurnal, buku-buku, dan bahan ilmiah yang memiliki validitas serupa. Lebih lanjut, peneliti juga mengkaji konsep suatu hukum interpretatif dalam hukum *civil law*. Penelitian ini juga menggunakan metode filsafat, terutama konsep filsafat hukum yang ditawarkan oleh Ronald Dworkin. Konsep filsafat Ronald Dworkin adalah salah satu dari sekian doktrin filsafat yang berpengaruh dalam doktrin interpretasi hukum.

---

<sup>6</sup> Fitria Ramadhani Siregar and Nanang Tomi Sitoris, "Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Atas Vonis Nihil Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9, no. 2 (2022): 200-206.

## RESULT AND DISCUSSION

### 1. Eksistensi Putusan Nihil: Konsekuensi atau Anomali

Keberadaan putusan nihil sejatinya menarik dalam sudut pandang sistem hukum Indonesia. Singkatnya, eksistensi putusan nihil merupakan produk interpretasi dari pengaturan sumber hukum materiil hukum pidana Indonesia, utamanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau *wetboek van strafrecht* (selanjutnya disebut sebagai KUHP). Namun, penelitian ini tidak akan mengkaji lebih lanjut terkait ketepatan implementasi dari putusan nihil itu. Peneliti akan berfokus pada eksistensi putusan nihil itu sendiri dalam kerangka sistem *rule of law*. Mengingat, karakteristik putusan nihil ini dapat dikatakan sebagai suatu adopsi praktek yurisprudensi, sebagaimana yang lazim dari sistem hukum *common law*.<sup>7</sup> Dalam hal ini, yurisprudensi dipakai untuk menjawab permasalahan hukum dengan cepat, terutama melalui referensi putusan yang telah berkekuatan hukum.<sup>8</sup>

Praktek yurisprudensi sejatinya cukup kontroversial. Enrico Simanjuntak dalam hal ini memandang yurisprudensi tidak memiliki kedudukan hukum yang jelas di Indonesia.<sup>9</sup> Namun, satu-satunya dasar yang dapat dikatakan mendekati kriteria sebagai dasar hukum yurisprudensi adalah Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Disamping itu, yurisprudensi tidak memiliki indikator yang jelas. Apabila mengartikan yurisprudensi sebagai “putusan hakim yang berkekuatan hukum”, muncul pertanyaan tentang klasifikasi berkekuatan hukum itu sendiri, dilanjutkan dengan tingkatan pengadilan, dan relevansinya. Tentu pada akhirnya yurisprudensi akan menjadi suatu terjemahan atau interpretasi hukum yang subjektif. Fakta lapangan pun menunjukkan bahwa yurisprudensi menjadi faktor dalam *legal reasoning* hakim, utamanya dalam konteks eksistensi putusan nihil.

Sisi lain yang menarik dari putusan nihil ini apabila dipandang melalui sudut pandang formil. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana posisi putusan nihil tidak diatur sama sekali. Pada Pasal 1 angka 11 ditulis “*Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini*”. Maka, secara prinsip dalam tata laksana hukum pidana,

<sup>7</sup> Nurul Qamar, *Perbandingan Sistem Hukum Dan Peradilan Civil Law System Dan Common Law System* (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010).hlm.47.

<sup>8</sup> Komisi Yudisial RI, “Ky Dorong Hakim Gunakan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum,” *Komisi Yudisial RI*, February 23, 2020, [https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news\\_detail/1203/ky-dorong-hakim-gunakan-yurisprudensi-sebagai-sumber-hukum](https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/1203/ky-dorong-hakim-gunakan-yurisprudensi-sebagai-sumber-hukum). Diakses pada 13 Oktober 2023 12.11 WIB.

<sup>9</sup> Enrico Simanjuntak, “Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (March 2019). hlm.89.

kemungkinan adanya pidana nol atau pidana nihil sejatinya tidak pernah diatur. Sehingga putusan nihil mengancam unsur akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana. Akuntabilitas merupakan unsur dari bingkai negara hukum atau *rule of law*, yang disatu sisi menjamin kepastian hukum.<sup>10</sup>

Dalam kerangka negara hukum atau *rule of law*, sebagaimana diatur oleh Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka logis berasumsi bahwa setiap kewenangan kenegaraan haruslah dieksekusi berdasarkan pedoman hukum yang terkodifikasi. Karakteristik yang mengutamakan hukum yang terkodifikasi ini adalah salah satu dari sekian karakteristik khusus dari negara dengan sistem hukum *civil law*. Kodifikasi lahir dari keberagaman hukum dan kepentingan politik kekaisaran Romawi, sehingga solusi untuk menyatukannya ialah melalui kodifikasi.<sup>11</sup> Sebagai interpretasi konstitusi dan sistem hukum Indonesia, maka logis berasumsi bahwa idealnya atau setidaknya Indonesia hanya mempraktikkan hukum yang telah jelas-jelas diatur saja, namun kenyataannya cukup rumit.

Menurut Mahfud sebagaimana dikutip oleh Dzikirullah, negara Indonesia tidak memiliki tendensi tegas terhadap *common law* atau *civil law*, melainkan merupakan negara hukum prismatic yang merupakan adopsi yang mempertimbangkan cita hukum Indonesia.<sup>12</sup> Maka, eksistensi putusan nihil pun tidak dapat dihindari. Tendensi praktik *civil law* dan *common law* menjadi bagian tidak terpisahkan dari sistem hukum Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada konsep kewenangan interpretasi hakim itu sendiri. Dasar dari kewenangan tersebut ialah Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*". Konsekuensinya, putusan nihil sejatinya merupakan produk dari kewenangan interpretasi hakim yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

## 2. Putusan Nihil dalam Bingkai Ronald Dworkin

Keberadaan dari putusan nihil yang berkaitan dengan peniadaan hukuman karena keadaan pelaku yang telah divonis dengan pidana maksimal, tentu memiliki suatu pemikiran yang mendasari terbentuknya dan terjadinya penjatuhan putusan tersebut. Namun, dengan melihat pada pemikiran yang berkaitan langsung dengan terminologi

---

<sup>10</sup> Robert A. Stein, "What Exactly Is the Rule of Law?," *Houston Law Review* 57, no. 1 (2019); Isabel Lifante-Vidal, "Is Legal Certainty a Formal Value," *Jurisprudence* 11, no. 3 (2020): 456-67.

<sup>11</sup> Nurul Qamar, *Perbandingan Sistem Hukum Dan Peradilan Civil Law System Dan Common Law System*.hlm..40.

<sup>12</sup> Muhammad Dzikirullah H. Noho, "Mendudukkan Common Law dan Civil Law System Melalui Sudut Pandang Hukum Progresif di Indonesia," *Rechtsvinding Online*.hlm.1.

'putusan nihil'; hal ini perlu untuk dilakukan dengan melihat dasar pemikiran dari diciptakan-nya suatu putusan hakim dalam pelaksanaan sistem hukum.

Konsep mengenai kedudukan putusan hakim tersebut, pada dasarnya dapat ditelaah kepada pemikiran ahli hukum awal yang menekankan pentingnya putusan hakim; yaitu Ronald Dworkin<sup>13</sup>, dalam bingkai penghormatan hak asasi manusia (HAM) terhadap terdakwa dalam suatu sidang peradilan pidana. Berdasarkan atas pandangan deontologist yang dimilikinya, Dworkin menjelaskan bahwa keberadaan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan perlu untuk diperhatikan dengan melihat kepada kebenaran sejati. Proses dalam penjatuhan suatu putusan harus memasuki koridor pengetahuan terhadap moralitas yang hidup dari pandangan manusia terhadap berbagai permasalahan yang muncul dalam lingkungan-nya. Selanjutnya, berdasarkan atas sisi deontologist dan pandangan terhadap konsep moralitas yang berasal dari lingkungan sosial masyarakat; menunjukkan bahwa Dworkin berpegang pada prinsip kemanusiaan yang melaksanakan hukum atas interpretasi nilai yang dapat dibenarkan maupun dipersalahkan, dan dari pandangan tersebut terciptalah tujuan hukum menurut Dworkin tentang hukum yang berdasarkan atas keadilan.<sup>14</sup>

Nilai keadilan berdasarkan atas pandangan tersebut, ditujukan kepada tujuan hukum untuk menciptakan sistem yang mampu memberikan keteraturan yang dalam prosesnya ketika terjadi hal yang mengusik keteraturan itu, maka akan dilaksanakan fungsi peradilan yang menekankan peran hakim ketika menentukan suatu hukuman. Tujuan dari penjatuhan hukuman yang didasarkan atas pertimbangan seorang hakim, semata-mata adalah demi meluruskan arah perwujudan tujuan hukum untuk menjaga keteraturan pada masyarakat dibawah pengaruh payung-nya. Dalam proses pelaksanaan penjatuhan suatu hukuman, tentu diperlukan suatu proses peradilan; dimana kemudian akan dilaksanakan berbagai tahapan yang bertujuan untuk mengungkap berbagai fakta hukum yang berkaitan, sebagaimana juga ditujukan untuk memberikan keyakinan kepada hakim sebagai pemberi keputusan suatu perkara.<sup>15</sup> Kedudukan hakim yang berperan sebagai pihak yang perlu untuk diyakinkan atas peran-nya untuk mengambil keputusan, menegaskan bahwa fungsi yang dimiliki oleh hakim memiliki kedudukan yang sentral dan sangat menentukan penilaian nasib orang yang terlibat didalam prosesnya. Mengingat kembali unsur kemanusiaan yang dianut oleh Dworkin dalam menyusun pemikiran-nya, suatu proses peradilan perlu untuk

<sup>13</sup> Lihat pada Wacks, *Philosophy of Law: A Very Short Introduction*. Hlm. 40-41.

<sup>14</sup> John Mahoney, "Objectivity, Interpretation, and Rights: A Critique of Dworkin," *Law and Philosophy* 23, no. 0 (2004): 187-222. Hlm. 203-204.

<sup>15</sup> Charles Olney, "The Differend of Justice: Violence and Redemption in Dworkin's Justice for Hedgehogs," *Journal of the American Philosophical Association* 5, no. 2 (2019): 158-73. Hlm. 160.

memperhatikan aspek kemanusiaan yang terproduksi atas keterlibatan subjek yang merupakan seorang manusia.

Pandangan terhadap keadilan yang menjadi tujuan utama hukum menurut Dworkin, mempertegas bahwa proses perwujudan-nya memerlukan penjaminan terhadap nilai kemanusiaan; hal ini ditekankan tidak hanya pada prosedur beracara yang dilakukan sebagai proses penemuan fakta hukum demi meyakinkan hakim, tetapi juga pada bagaimana hakim dapat mempertimbangkan putusan yang diberikan olehnya untuk menghukum seseorang atas tindakan yang mengusik keteraturan pelaksanaan hukum yang ada. Keadaan ini menjadi semakin relevan, ketika keberadaan hukum pidana yang pada dasarnya tercipta atas konsep pembalasan atas pemikiran Kant pada zaman-nya; dipandang oleh Dworkin sebagai perwujudan keadilan yang kurang memperhatikan hak asasi manusia dari berbagai sisi keterlibatan.<sup>16</sup>

Teori pembalasan yang dicetuskan salah satunya oleh Kant, menimbulkan kritik dari Dworkin; yang salah satunya adalah terkait dengan bagaimana proses penjatuhan hukuman pidana dari sisi hakim dapat dijatuhkan bersama atas dasar kesejahteraan terdakwa. Pidanaan yang diberikan atas teori pembalasan yang disarankan atas kesetaraan nilai, pada proses-nya belum tentu dapat mewujudkan keadilan sejati yang berasal dari pandangan pihak yang terlibat dalam suatu perkara pidana. Sebagaimana yang telah dijabarkan pada sesi sebelumnya, ketika melihat kepada keberadaan 'putusan nihil' yang merupakan suatu produk putusan seorang hakim; maka proses pembentukan putusan di ranah pidana tersebut tentu telah melewati suatu test uji putusan, dimana kemudian metode ini ditegaskan oleh Dworkin dengan istilah '*right to be punished*'.<sup>17</sup> Kajian yang dilakukan menurut test kelayakan pemberian suatu hukuman tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan berbagai unsur faktor hukum, politik, dan kemanusiaan; semata demi tujuan untuk menyatakan bahwa suatu hukuman telah layak untuk diberikan kepada seorang individu. Sanksi yang diberikan kepada seorang individu tersebut memiliki sifat yang pada dasarnya memberikan alasan untuk dilanggarnya hak asasi manusia terdakwa, dengan pertimbangan terhadap diperlukannya penegakkan hak lain yang bersifat lebih penting dan beresiko menimbulkan suatu permasalahan berkelanjutan di masyarakat. Namun, dengan melihat pada sifat 'putusan nihil' yang dijatuhkan pada proses peradilan pidana di Indonesia; pemberian putusan akan tidak adanya penghukuman atas dasar maksimal

---

<sup>16</sup> Gabriel Silveira de Queirós Campos and Américo Bedê Jr., "Integrity at Sentencing and the Issue of Judicial Discretion from a Dworkinian Perspective," *Beijing Law Review* 14, no. 0 (2023): 828–53. Hlm.828-829.

<sup>17</sup> Wojciech Sadurski, *Giving Desert Its Due: Social Justice and Legal Theory* (Dordrecht: Springer Science+Business Media, 1985). Hlm. 246-247.

beban pemidanaan yang telah mencapai batas maksimal tidakwa, menegaskan hal yang berkebalikan melalui penekanan terhadap pemenuhan hak asasi manusia tidakwa.<sup>18</sup>

Pertanyaan yang timbul atas keberadaan 'putusan nihil' di Indonesia, pada dasarnya mengenai kepentingan masyarakat yang tidak terwakili atas absennya pemberatan hukuman; atas sekedar eksistensi hukum positif yang berlaku. Keberadaan 'putusan nihil' ini dipandang dari sisi hukum, sebagai suatu langkah dalam menegakkan kepentingan kemanusiaan yang dimiliki oleh tidakwa; dimana kemudian dalam prosesnya ditetapkan sebagai terpidana atas putusan pidana yang menghukum dirinya.

Pembahasan mengenai '*right to be punished*' atau kelayakan penjatuhan hukuman yang berdasarkan atas nilai penegakan hak asasi manusia seorang tidakwa, pada dasarnya menegaskan kedudukan 'putusan nihil' sebagai produk putusan hakim yang mengedepankan pemenuhan hak asasi seorang terpidana. Sejalan dengan kesimpulan tersebut, maka penjatuhan 'putusan nihil' juga disebutkan sebagai suatu sarana pemberian kepastian hukum, dimana kemudian hal ini dikaitkan dengan sifat keluarga hukum *civil law* yang mengedepankan pembentukan hukum yang tertulis secara tegas.<sup>19</sup>

Berdasarkan atas pernyataan terkait kepastian hukum, Dworkin berpendapat bahwa tujuan tersebut memiliki sifat yang bertolak-belakang dengan tujuan hukum yang dikedepankan melalui keadilan sejati. Penegasan kedudukan ini ditujukan pada sifat kepastian hukum yang dipandang memiliki sifat statis, dimana kemudian keberadaannya akan berjalan lurus; dan dilain sisi, perwujudan atas keadilan memiliki sifat perwujudan yang prosesnya bersifat dinamis atas dasar pencarian hukum dengan telaah terhadap kondisi sosial yang hidup pada masyarakat yang diatur dengan aturan hukum. Kepastian hukum dan keadilan, meskipun memiliki sifat yang berbeda, keduanya memiliki sifat komplementer yang penegasannya dapat ditujukan kepada sifat statis keberadaan aturan hukum tertulis yang berperan sebagai hukum positif; serta perwujudan keadilan dengan sifat dinamis melalui sisi praktikal berdasarkan atas rasionalitas penegak hukum, khususnya pada hakim selaku penentu keputusan suatu perkara.

Namun, sifat komplementer yang dimiliki oleh sisi kepastian hukum maupun keadilan hukum tentunya perlu untuk ditelaah untuk mengetahui paradigma terciptanya 'putusan nihil'; dengan melihat kepada kondisi praktik hukum yang terjadi pada masyarakat<sup>20</sup>, dan hal ini dikhususkan kepada praktik hukum di Indonesia. Kondisi praktik hukum di masyarakat Indonesia yang menyikapi keberadaan 'putusan nihil',

<sup>18</sup> Rini Fathonah and Daffa Ladro Kusworo, "The Paradigm of Applying Zero Verdict Based on Principles Legal Certainty, Justice, and Benefit," *Hang Tuah Law Journal* 7, no. 1 (2023): 32-44. Hlm. 37-38.

<sup>19</sup> Telaah kembali pada Fathonah and Kusworo.

<sup>20</sup> Lihat David A. J. Richards, "Human Rights and The Moral Foundations of The Substantive Criminal Law," *Georgia Law Review* 13, no. 0 (1979): 1395-1446. Hlm. 1395-1396.



dapat dilihat melalui berbagai kasus hukum yang pernah menggunakan istilah ini dalam proses pemberian keputusan yang dilakukan oleh seorang hakim. Praktik hukum yang dilakukan dalam proses yang pada akhirnya diakhiri dengan adanya 'putusan nihil', sebagaimana dijelaskan oleh Dworkin, akan mengarah kepada berbagai produk telaah yang berfokus dari sisi normatif hukum melalui elaborasi dengan konsep deontology sebagai proses yang mengarah kepada perwujudan keadilan.

Telaah terhadap eksistensi 'putusan nihil' yang kedudukan-nya memposisikan pada sisi pemenuhan hak terdakwa yang dalam prosesnya menjadi terpidana lewat sanksi yang telah diterimanya, menunjukkan arah interpretasi hukum sebagaimana dilakukan oleh hakim kepada direksi yang komplementer dari sisi keadilan dan kepastian hukum. Dalam rangka untuk menelaah proses yang bersifat komplementer tersebut, Dworkin mengemukakan tiga ide yang menjadi dasar pertimbangan atas terjadinya suatu permasalahan hukum; yaitu melalui: (1) permasalahan atas suatu fakta, atau suatu masalah yang keberadaannya ada dalam suatu peristiwa hukum yang nyata; (2) permasalahan atas hukum yang ada, atau merupakan kondisi terdapatnya masalah atas aturan yang berlaku saat terjadinya suatu perkara; serta (3) kondisi politik moralitas dan kesetiaan, atau moralitas yang mendasari pelaksanaan suatu aturan hukum beserta dengan konsistensi-nya terhadap aturan yang pada saat itu.<sup>21</sup>

Ketiga ide yang diyakini oleh Dworkin sebagai penyebab adanya suatu permasalahan pada proses pelaksanaan hukum di masyarakat tersebut, pada dasarnya krusial keberadaannya dalam penilaian pertimbangan hakim dalam menegakkan aturan hukum positif yang permasalahannya berkaitan dengan dilanggarnya hukum oleh individu manusia. Hal tersebut menjadi penting, mengingat bahwa dalam proses penjatuhan sanksi yang dilaksanakan melalui putusan seorang hakim perlu untuk dilakukan atas dasar nilai martabat kemanusiaan. Jika dilihat melalui sifat yang mendasari terbentuknya 'putusan nihil', dimana pada dasarnya putusan ini ada atas akibat dari nyatanya Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); yang menyatakan bahwa penjatuhan pidana yang maksimal melalui pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup, hanya boleh dibarengkan dengan pidana pencabutan hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, ataupun pemberitahuan putusan hakim kepada masyarakat.<sup>22</sup>

Berakar dari pengertian yang ditegaskan melalui Pasal 67 KUHP tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hukuman pidana maksimal yang dapat diterima oleh seorang

---

<sup>21</sup> Fanny de Graaf, "Dworkin's Constructive Interpretation as a Method of Legal Research," *Recht En Methode in Onderzoek En Onderwijs* 0, no. 0 (2016): 1-16. Hlm. 2.

<sup>22</sup> Lihat pada Fitria Ramadhani Siregar and Nanang Tomi Sitorus, "Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Atas Vonis Nihil Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9, no. 2 (2022): 200-206. Hlm. 204.

individu adalah pidana mati atau pidana penjara dalam kurun waktu yang tidak terbatas; dimana kemudian secara rasional, penambahan beban pemidanaan tidak dapat diberikan secara definitive akibat dari maksimal pemidanaan yang ada adalah bersifat indefinite. Pertimbangan atas jumlah waktu yang menjadi alasan terbentuknya dasar pelaksanaan 'putusan nihil' tersebut, pada prosesnya tidak menghapuskan kemungkinan adanya pemberatan hukuman yang fungsinya diluar atas dimensi pokok pemidanaan; dimana kemudian hal ini diwujudkan melalui kemungkinan diterapkannya pidana tambahan ketika pidana seseorang telah mencapai maksimal, dan pada saat yang sama memiliki tanggungjawab atas perbuatan pidana lain yang terbukti secara sah dan meyakinkan.

Sejalan dengan keberadaan 'putusan nihil' yang pada akhirnya muncul akibat dari keberadaan istilah pidana maksimal; dimana kemudian istilah ini menimbulkan adanya batas terhadap berat penjatuhan putusan pidana yang dapat diberlakukan kepada seorang individu, maka permasalahan yang dapat digarisbawahi adalah mengenai sifat indefinite dari pidana mati maupun pidana seumur hidup dari segi waktu pelaksanaan pidana. Keadaan tentang fase indefinite tersebut, pada prosesnya melalui telaah mengenai pemenuhan unsur keadilan menimbulkan suatu permasalahan pemaknaan tidak tertulisnya norma tersebut pada ketentuan hukum pidana; sebagaimana Indonesia menganut sistem keluarga hukum *civil law system*.<sup>23</sup>

Berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan dengan kepastian hukum tersebut, maka mengarahkan konsep permasalahan Dworkin kepada kategori eksistensi dari hukum positive, serta permasalahan mengenai moralitas dan kesetiaan pelaksanaan aturan hukum pada suatu kasus faktual. Keberadaan Pasal 67 KUHP tersebut, yang pada saat ini juga berlanjut pada eksistensi ketentuan Pasal 129 dari KUHP yang baru melalui UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang tidak menegaskan keberadaan istilah 'putusan nihil' dalam peraturan tertulisnya; menurut beberapa pendapat, menimbulkan permasalahan mengenai asas legalitas yang dimiliki oleh hukum pidana, bahwa tidak dapat dilaksanakan suatu peraturan pada ranah pidana tanpa adanya aturan yang telah dibuat secara tegas atas pemberlakuan suatu tindakan tertentu. Hal ini menjadi suatu permasalahan ketika penegasan istilah 'putusan nihil' menyebabkan suatu dimensi yang memungkinkan adanya tafsir analogi hukum, dimana kemudian fenomena ini dapat menimbulkan ketidakpastian akan penerapan peraturan perundang-undangan di bidang pidana. Selain itu, pada sisi mengenai moralitas dan kesetiaan penerapan hukum; adanya suatu peniadaan pidana dengan alasan pidana yang telah diterima oleh terdakwa saat itu telah mencapai batas maksimal definitive,

<sup>23</sup> Fathonah and Kusworo, "The Paradigm of Applying Zero Verdict Based on Principles Legal Certainty, Justice, and Benefit."

menimbulkan tidak terpenuhinya fungsi hukum yang berkewajiban memberikan keadilan bagi korban suatu tindak pidana yang berkemungkinan besar menderita atas perbuatan tersebut.<sup>24</sup>

Di samping adanya kemungkinan untuk memberikan pemberatan pidana melalui alternative pidana tambahan, kondisi sosial yang menekankan pada teori pembalasan sebagaimana yang dikemukakan oleh Kant, memandang diperlukannya penjatuhan pidana yang melebihi batas maksimal untuk memastikan efek jera dan hukuman yang dapat dipertanggungjawabkan secara pasti dari perbuatan terdakwa yang telah terbukti menurut hukum.

Kepastian akan penerapan suatu hukum, serta pandangan mengenai moralitas hukum yang perlu untuk dicerminkan melalui pemberian pertanggungjawaban pidana yang pantas; pada dasarnya menjadi problematika hukum yang membayangi penerapan 'putusan nihil' oleh hakim di Indonesia. Melalui tataran pemikiran dasar filosofis yang disampaikan oleh Dworkin, maka keberadaan dari 'putusan nihil' dapat dijabarkan sebagai berikut: (1) bahwa pada permasalahan yang berkaitan dengan kepastian hukum, pada dasarnya penerapan hukum yang berdasarkan atas kepastian murni seperti demikian tidak akan mampu untuk dapat mengatasi permasalahan hukum yang ada dengan gambaran '*semantic stings*'; dengan anggapan bahwa penyelesaian hanya berdasarkan jalur yang tunggal.<sup>25</sup> Pendapat mendasar tersebut menekankan bahwa, 'putusan nihil' yang timbul di Indonesia semata merupakan suatu fenomena yang terbentuk atas kasus yang berat, dan hal tersebut ditekankan pula dengan sifat indefinite yang bila ditambahkan tidak akan memberikan efek apapun dalam penjatuhan suatu hukuman secara pidana; dan yang kedua (2) dari sisi moralitas dan kesetiaan hukum, dengan argumen yang berdasar atas pelanggaran nilai keadilan akibat tidak adanya pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana yang nyata; perlu melihat kembali kepada kondisi '*right to be punished*', bahwa ketika pada situasi yang khusus terjadi benturan hak atau kewajiban; yang dalam hal ini mengenai hak terdakwa dan korban, maka hakim melalui keyakinan-nya perlu untuk memutuskan melalui pertimbangan mengenai hak yang sekiranya lebih penting untuk ditegakkan.<sup>26</sup>

Pada eksistensi 'putusan nihil' yang ditegaskan demi mengedepankan pemenuhan hak terdakwa, maka pelaksanaan fungsi '*right to be punished*' menunjukkan keyakinan

---

<sup>24</sup> Kasus yang ditekankan dalam tulisan ini adalah kasus tindak pidana korupsi. Lihat Siregar and Sitorus, "Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Atas Vonis Nihil Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi." Hlm. 202.

<sup>25</sup> Bandingkan dengan Ronald Dworkin, "Hard Cases," *Harvard Law Review* 88, no. 6 (1975): 1057-1105; Graaf, "Dworkin's Constructive Interpretation as a Method of Legal Research."

<sup>26</sup> Lihat kembali Sadurski, *Giving Desert Its Due: Social Justice and Legal Theory*; Graaf, "Dworkin's Constructive Interpretation as a Method of Legal Research."

hakim yang mengarah kepada sisi terdakwa yang berdasarkan atas pemenuhan hak asasi manusia; dan dengan sifat dari putusan hakim yang dapat memilih antara kepentingan hukum, maka keyakinan yang digambarkan atas 'putusan nihil' telah diterapkan secara benar dari sisi tataran filsafat hukum.

## CONCLUSION

Eksistensi putusan nihil sejatinya bersumber dari ketidakmampuan sistemik dalam menjawab permasalahan teknis yudisial. Dalam hal ini, teknis yang diatur dalam hukum pidana Indonesia. Sebagai jawaban, kewenangan interpretatif hakim menjadi jalan keluar yang ditempuh. Lambat laun, solusi ini menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia atau menjadi praktek yang lazim. Sehingga, menimbulkan paradoks sistemik, yakni eksistensi karakteristik civil law dan common law dalam penegakan hukum di Indonesia.

Tingkat ketidakpastian yang muncul ketika menerapkan hukum dan pertimbangan etika dalam hukum yang harus diwujudkan melalui hukuman pemidanaan yang adil, pada dasarnya adalah masalah utama dalam penggunaan 'putusan nihil' oleh hakim di Indonesia. Dalam kerangka pemikiran filosofis dasar yang dipaparkan oleh Dworkin, eksistensi 'putusan nihil' merupakan dilema dalam prioritas. Utamanya pada kasus-kasus yang menyangkut kepastian hukum, penggunaan hukum yang didasarkan semata pada kepastian semacam itu seringkali tidak cukup untuk menghadapi masalah hukum yang kompleks. Dalam konteks ini, putusan nihil adalah prioritas terhadap kebenaran materiil.

## REFERENCES

- Anna Triningsih. "Pengadilan Sebagai Lembaga Penegakan Hukum (Perspektif Civil Law Dan Common Law)." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (March 2015): 135-53.
- Campos, Gabriel Silveira de Queirós, and Américo Bedê Jr. "Integrity at Sentencing and the Issue of Judicial Discretion from a Dworkinian Perspective." *Beijing Law Review* 14, no. 0 (2023): 828-53.
- Dworkin, Ronald. "Hard Cases." *Harvard Law Review* 88, no. 6 (1975): 1057-1105.
- Enrico Simanjuntak. "Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (March 2019).

- Fathonah, Rini, and Daffa Ladro Kusworo. "The Paradigm of Applying Zero Verdict Based on Principles Legal Certainty, Justice, and Benefit." *Hang Tuah Law Journal* 7, no. 1 (2023): 32–44.
- Fitria Ramadhani Siregar and Nanang Tomi Sitorus. "Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Atas Vonis Nihil Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9, no. 2 (2022): 200–206.
- Graaf, Fanny de. "Dworkin's Constructive Interpretation as a Method of Legal Research." *Recht En Methode in Onderzoek En Onderwijs* 0, no. 0 (2016): 1–16.
- Isabel Lifante-Vidal. "Is Legal Certainty a Formal Value." *Jurisprudence* 11, no. 3 (2020): 456–67.
- Johari. "Kebenaran Materil Dalam Kajian Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Reusam* 8, no. 2 (November 2020): 118–26.
- Komisi Yudisial RI. "Ky Dorong Hakim Gunakan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum." *Komisi Yudisial RI*, February 23, 2020. [https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news\\_detail/1203/ky-dorong-hakim-gunakan-yurisprudensi-sebagai-sumber-hukum](https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/1203/ky-dorong-hakim-gunakan-yurisprudensi-sebagai-sumber-hukum).
- Mahoney, John. "Objectivity, Interpretation, and Rights: A Critique of Dworkin." *Law and Philosophy* 23, no. 0 (2004): 187–222.
- Muhammad Dzikirullah H. Noho. "Mendudukan Common Law dan Civil Law System Melalui Sudut Pandang Hukum Progresif di Indonesia." *Rechtsvoinding Online*, n.d.
- Nurul Qamar. *Perbandingan Sistem Hukum Dan Peradilan Civil Law System Dan Common Law System*. Makassar: Pustaka Refleksi, 2010.
- Olney, Charles. "The Differend of Justice: Violence and Redemption in Dworkin's Justice for Hedgehogs." *Journal of the American Philosophical Association* 5, no. 2 (2019): 158–73.
- Putra Kaslin Hutabarat. "Legal Philosophy in Constructing the Pancasila Legal System in Indonesia." *Jurnal Etika Demokrasi* 7, no. 2 (April 2022): 297–309.
- Richards, David A. J. "Human Rights and The Moral Foundations of The Substantive Criminal Law." *Georgia Law Review* 13, no. 0 (1979): 1395–1446.
- Robert A. Stein. "What Exactly Is the Rule of Law?" *Houston Law Review* 57, no. 1 (2019).

Sadurski, Wojciech. *Giving Desert Its Due: Social Justice and Legal Theory*. Dordrecht: Springer Science+Business Media, 1985.

Siregar, Fitria Ramadhani, and Nanang Tomi Sitorus. "Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Atas Vonis Nihil Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9, no. 2 (2022): 200–206.

Wacks, Raymond. *Philosophy of Law: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press, 2006.